BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

6. Perangkat.....

6. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
12. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi dan tugas serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub.....

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan, pengendalian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
d. pembinaan penyiapan atas rancangan peraturan-peraturan dan produk hukum di bidang Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
f. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi; Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
g. Pengkoordinasian lintas dinas terkait, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
h. penetapan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan di bidang Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
i. penyelenggaraan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana dan prasarana Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
j. penyelenggaraan operasional pemeliharaan dan rehabiltasi pada Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan bina konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
k. penyelenggaraan sistem informasi database bidang Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;

l. pelaksanaan.....

l. pelaksanaaan pembinaan pegawai dilingkunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;

m. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

n. penilaian Prestasi bahwahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

o. Pembinaan dan Pengendalian urusan ketatausahaan dinas;

p. Pembinaan dan peningkatan kompetensi kualitas sumberdaya manusia terhadap penguasaan teknologi;'

q. perekomendasian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan penguasaan Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;

r. perekomendasian izin atas pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran Bina Marga, Sumber daya air, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;

s. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

t. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;

u. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan tugas dan fungsi;

v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, program, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan diLingkungan dinas;
c. meenyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
d. melakukan pembinaan teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
e. melakukan pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
f. melakukan monitoring, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g. memberikan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan kantor, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, pemeliharaan perpustakaan dan kearsipan dinas dan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, kegiatan pengumpulan bahan perencanaan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi, penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf.....

Paragraf 3
Bidang Bina Marga

Pasal 10

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan, pengujian, penelitian dan peralatan dalam kegiatan pelaksanaan jalan dan jembatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Pasal 12

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan bangunan dan Lingkungan, jasa konstruksi, penyehatan Lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase dan jalan Lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
d. penyelenggaraan penataan bangunan dan Lingkungan di di kawasan strategis dan penataan bangunan dan Lingkungannya lintas daerah;

e. pengelolaan.....

e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
h. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
i. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
j. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
k. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
l. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
m. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
n. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
o. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
p. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Sumber daya air

Pasal 14

Bidang Sumber daya air mempunyai tugas melakukan kegiatan irigasi, rawa, sungai, pantai, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, konservasi sumber daya air dan hidrologi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sumber daya air mempunyai fungsi:
a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

c. penyusunan.....

c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Tata Ruang

Pasal 16

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dan penataan ruang, pendataan, pemetaan, evaluasi dan pengembangan kota.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
e. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 18

Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai fungsi:

a. melaksanakan.....

a. melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b. melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman;
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua.....

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB.....

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Peneratapan.....

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 30

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

DODI JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 59 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIMEULUE

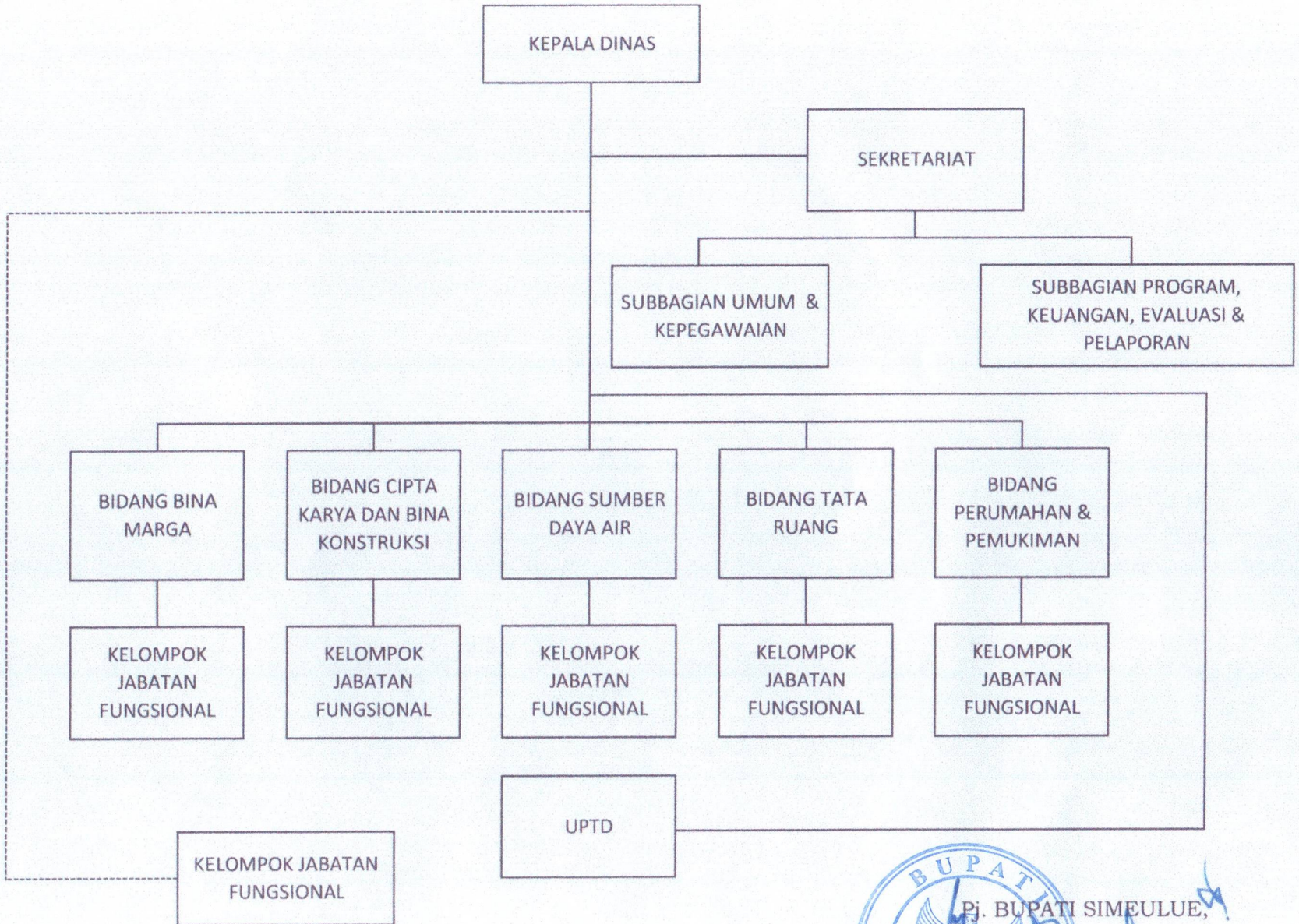

Pj. BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI